



## BUPATI SUMENEP

Sumenep, 23 April 2020

Nomor : 800/ 719/435.203.2/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kepada  
Yth. 1 Sdr. Inspektur Kab.Sumenep;  
2 Sdr. Sekretariat DPRD Kab.Sumenep;  
3 Sdr. KepalaBadan/Dinas/Satpol PP/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumenep;  
4. Sdri Direktur RSUD Dr.H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep;  
5 Sdr. Camat se Kabupaten Sumenep di

**SUMENEP**

### SURAT EDARAN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 20 April 2020, Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriyah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Bupati Sumenep, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 800/561/435.203.2/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Bagi unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 – 14.30 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul : 06.30 – 11.00 WIB
2. Bagi unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - a. Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu Pukul : 07.30 – 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul : 06.15 – 11.15 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, baik yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriyah, minimal 32,50 jam per minggu.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, agar memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumenep, tanggal 15 April 2020, Nomor : 800/ 675/435.203.2/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Demikian untuk mendapat perhatian.

